



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 48 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SUKABUMI KABUPATEN
SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota

dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Sukabumi Nomor : 114/PP.04.1-BA/3202/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Anggota Panitia Pemilihan Suara (PPS) pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SUKABUMI KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan SUKABUMI Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.


Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 24 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,

Ttd.

FERRY GUSTAMAN

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA


LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 48 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KECAMATAN SUKABUMI KABUPATEN SUKABUMI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SUKABUMI KABUPATEN SUKABUMI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	NAMA	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	ALAMAT
1	ADI SUMARNA	SUKABUMI	KARAWANG	Kp. Karawang central RT/RW 003/001
2	IHSAN BUSYAERI HAMDANI	SUKABUMI	KARAWANG	Kp. Karawang central RT/RW 003/001
3	AGUNG MUHAMMAD SETIAWAN	SUKABUMI	KARAWANG	Kp. Nyangkokot RT/RW 001/013
4	SONI PURNAMAJI	SUKABUMI	PARUNGSEAH	Kp. Nyangsang RT/RW 002/001
5	DADAN PURNAWANSYAH	SUKABUMI	PARUNGSEAH	JL. Parungseah RT/RW 001/007
6	DADAN RAMDHANI PERMANA	SUKABUMI	PARUNGSEAH	Kp. Kabandungan unik RT/RW 002/009
7	ASEP AMIR HAMZAH	SUKABUMI	PERBAWATI	Kp. Babakansitu RT/RW 001/003
8	ASEP SETIAWAN	SUKABUMI	PERBAWATI	Kp. Babakansitu RT/RW 005/003
9	JAHID HAQIQI	SUKABUMI	PERBAWATI	Kp. reuma RT/RW 002/007
10	SAEPUDIN	SUKABUMI	SUDAJAYAGIRANG	Kp. Selabintana wetan RT/RW 012/004

11	JAUHARUDDIN LUTHFI	SUKABUMI	SUDAJAYAGIRANG	KP. PALASARI RT/RW 020/006
12	DIAN HERYANTO	SUKABUMI	SUDAJAYAGIRANG	Kp. Palasari RT/ RW 023/007
13	CECE PURNAMA	SUKABUMI	SUKAJAYA	Kp. Ciaul 007/003
14	BADRUDIN	SUKABUMI	SUKAJAYA	Kp. Lubang kulon RT/RW 009/008
15	SALKIM RADIANSYAH	SUKABUMI	SUKAJAYA	Kp. Nangewer RT/RW 016/005
16	MOHAMAD NUR IHSAN	SUKABUMI	WARNASARI	Kp. Cisarua girang RT/RW 004/001
17	LUKMAN NURHAKIM	SUKABUMI	WARNASARI	Kp. Salaawi RT/RW 016/004
18	WILDA NURFITRIANI	SUKABUMI	WARNASARI	Kp. Salaawi III RT/RW 020/005

Untuk **SALINAN** yang Sah
 Sesuai dengan aslinya
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUKABUMI
 Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUKABUMI,

Ttd.

FERRY GUSTAMAN